Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP Tahun 2020

Pengadilan Negeri Sidikalang

Jl.Ahmad Yani No. 133 Sidikalang

Tel/Fax : 0627-21053

Website: www.pn-sidikalang.go.id

Email: info@pn-sidikalang.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahserta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang atas pencapaian output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai salah satu lembaga pelayanan publik.

Sidikalang, 31 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

LEDIS MERIANA BAKARA, SH.MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

Daftar Gambar dan Grafik 4

Daftar Tabel 5

Ikhtisar Eksekutif 6

BAB I PENDAHULUAN 12

A. Latar Belakang 12

1. Gambaran Umum 12

2. Permasalahan Utama 13

B. Tugas dan Fungsi 14

1. Tugas 14

2. Fungsi 14

C. Struktur Organisasi 15

D. Sistematika Penyajian 17

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 19

A. Rencana Strategis 2020 - 2024 19

1. Visi 19

2. Misi 20

3. Tujuan dan Sasaran Strategis 20

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok 27

B. Rencana Kinerja Tahun 2020 28

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020 32

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja 35

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 35

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 45

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan 53

SASARAN IV Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 55

C. Akuntabilitas Keuangan 56

BAB IV PENUTUP 59

Kesimpulan 59

Saran-Saran 60

Daftar Gambar dan Grafik

Gambar 1 Pencapaian Kinerja 8
Gambar 2 Gambaran Umum 12
Gambar 3 Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 21
Gambar 4 Anggaran DIPA 57
Gambar 5 Pencapaian Realisasi Anggaran 58

Daftar Tabel

Table 1 Pencapaian Kinerja Keseluruhan 8
Table 2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 9
Table 3 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 10
Table 4 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan 10
Table 5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 11
Table 6 Indikator Kinerja Utama 22
Table 7 Rencana Kinerja Tahun 2020 28
Table 8 Penetapan Kinerja Tahun 2020 30
Table 9 Pengukuran Kinerja Tahun 2020 33
Table 10 Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 36
Table 11 Target Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 37
Table 12 Sisa Perkara Yang Diselesaikan Pada Tahun 2020 37
Table 13 Indikator Kinerja sasaran I.b 39
Table 14 Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Tahun 2020 39
Table 15 Indikator Kinerja I.d : 41
Table 16 Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2020 411
Table 17 Keadaan Perkara Anak Tahun 2020 444
Table 18 Sasaran I : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 466
Table 19 Indikator Kinerja Sasaran II a. 47
Table 20 Keadaan Perkara Putus Tahun 2020 477
Table 21 Indikator Kinerja Sasaran II b. 48
Table 22 Keadaan Perkara Pedata Tahun 2020 48
Table 23 Indikator Kinerja Sasaran II c. 50
Table 24 Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020 50
Table 25 Indikator Kinerja Sasaran II d. 51
Table 26 Keadaan Perkara Yang Menarik Perhatian Tahun 2020 522
Table 27 Sasaran III : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 533
Table 28 Keadaan Perkara PosbakumTahun 2020 544
Table 29 Indikator Kinerja Sasaran IV 555
Table 30 Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2020 56

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitasterhadap kinerja yang telah dilakukanselama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerjamerupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik danperwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah "Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi pencari keadilan".

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 17 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 1 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 4.

Sedangkan 3 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1,2 dan 3 (dibawah 100%).

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebesar 95,37 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Table 1 *Pencapaian Kinerja Keseluruhan*

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No.	**Sasaran Strategis**	**Capaian (%)**
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	88,86 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	60,82 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	50 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	181,8 %
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		**95,37 %**

Gambar 1 ***Pencapaian Kinerja***

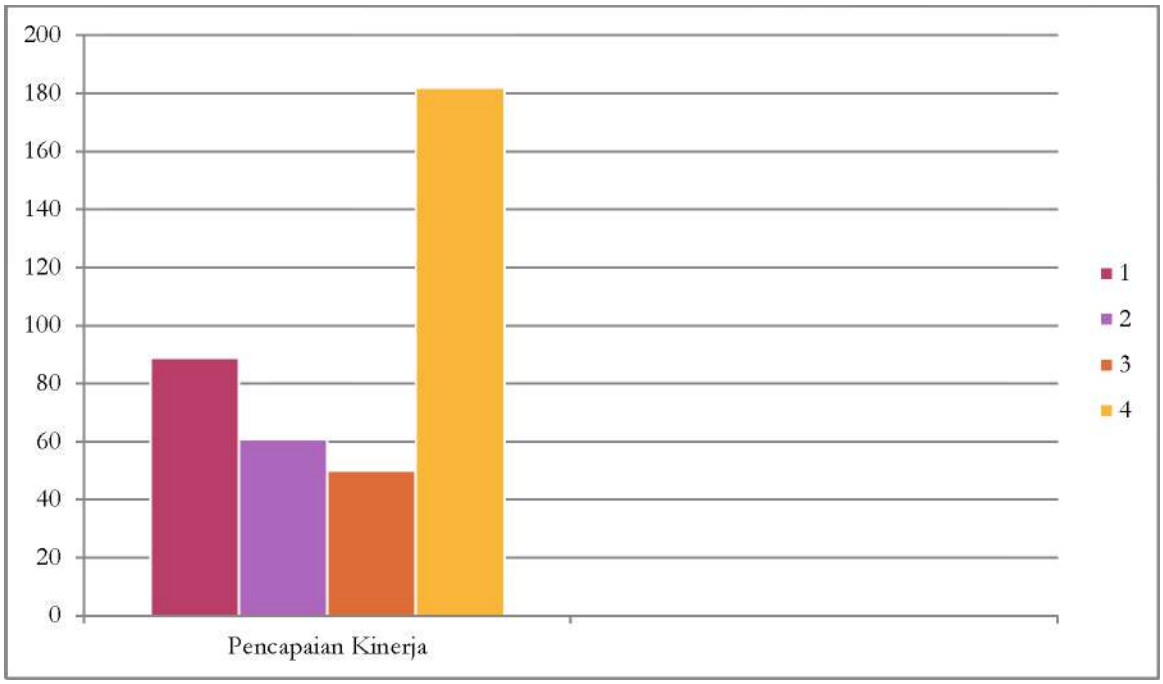

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2020 adalah sebesar 88,85%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Table 2 ***Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;***

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase perkara :			
	- Perdata	80 %	88,81 %	111%
	- Pidana	85 %	88,88 %	104,5%
	yang diselesaikan tepat waktu			
c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
	• Banding	81%	91,86%	113,4%
	• Kasasi	85%	47,36%	55,71%
	• PK	10%	100%	100%
d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%	14,28%	2,04%
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96,15%	113,1%
	Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			88,86 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2020 adalah sebesar 60,82%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Table 3 ***Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara***

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu			
	- Perdata	96%	104,1%	104,1%
	- Pidana	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	0 %	0 %
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92 %	100 %	100 %
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	96 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				60,82 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2020 adalah sebesar 50%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Table 4 ***Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan***

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0%	0%
b.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				50 %

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 adalah sebesar 181,8%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Table 5 *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%	100%	181,8%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV				181,8%

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2020 berasal dari DIPA tahun anggaran 2020.

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan terendah terdapat pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yaitu sebesar Rp. 3.663.350.960,- dari total Rp. 3.732.735.000,- atau sebesar 98,14 %. Sedangkan penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp. 132.661.500,- dari total Rp.133.470.000,- atau sebesar 99,39 %. Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 - 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Medan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari dukungan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Gambar 2 *Gambaran Umum*

2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknis dan non teknis.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah Fasilitas Penunjang Pencari Keadilan seperti fasilitas Perkantoran, fasilitas ruangan dan perangkatnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2020 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Sidikalangmelalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang 2020 – 2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang 2020 – 2024, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Sidikalang dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Sidikalang pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Sidikalang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sidikalang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
   a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat
   a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
   b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3) Fungsi Administratif
   Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
4) Fungsi lain
   Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA :

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

A. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

1. PANITERA

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

2. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA) :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

3. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

4. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

5. JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah KetuaPengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakanEksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

B. KESEKRETARIATAN

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

2. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN:

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

3. KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana

4. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP inidigunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang. Bentuk sajian (outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikankesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatankinerjaPengadilan Negeri Sidikalang dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Matriks Renstra 2020 – 2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2021
5. Penetapan Kinerja Tahun 2020
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG."

2. Misi

Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Sidikalang ketentuan yang berlaku
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Sidikalang.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Tahun 2020 – 2024.

Gambar 3 ***Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)***

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Table 6 *Indikator Kinerja Utama*

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ X 100% **Catatan :**

			• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu / Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan X 100%** **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding / Jumlah Perkara Diputus X 100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi / Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan X 100%**
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	**Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali / Jumlah Perkara yang Telah Diputus X 100%** **Catatan :** • Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan

		Peninjauan Kembali	kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi / Jumlah Perkara Pidana Anak X 100%**
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	**Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan / Jumlah Responden Pencari Keadilan X 100%** **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu / Jumlah Perkara Perdata yang Diputus X 100%** **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu / Jumlah Perkara Pidana yang Diputus X 100%** **Catatan :** • - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak
		Persentase Perkara yang	**Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi X 100**

		Diselesaikan Melalui Mediasi	**Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi**
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu** / **Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK** **X 100%**
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus** / **Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat** **X 100%**
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan** / **Jumlah Perkara Prodeo** **X 100%**
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** / **Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu** **X 100%**

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$ **X 100%** **Catatan :** • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Medan, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun programdan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2) **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 ini disusun berdasarkan PerMenPan No. 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2020, dan Rencana Kinerja Utama tersebut ditinjau ulang sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Table 7 ***Rencana Kinerja Tahun 2020***

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	
		- Perdata	100 %
		- Pidana	100%
		b. Persentase perkara :	
		- Perdata	80%
		- Pidana	85%
		yang diselesaikan tepat waktu	
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		• Banding	81%
		• Kasasi	85%
		• PK	10%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%

2.	**Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu – Perdata – Pidana	 96% 100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	96%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN :		Rp. 3.732.735.000,-
			(Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 ini, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI

dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020. Penetapan Kinerja tahun 2020 juga direviu untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama.

Table 8 *Penetapan Kinerja Tahun 2020*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	 100 % 100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	 80% 85%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	 81% 85% 10%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	**Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu – Perdata – Pidana	 96% 100%

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	96%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:			Rp. 3.732.735.000,-
			(Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Table 9 *Pengukuran Kinerja Tahun 2020*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80% 85%	88,81 88,88	111 104,5
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	81% 85% 10%	91,86% 47,36% 100%	113,4% 55,71% 100%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%	14,28%	2,04%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96,15%	113,1

2.	**Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu – Perdata – Pidana	 96% 100%	 104,1% 100%	 104,1% 100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	0	0
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	96%	0	0
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0	0
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	55%	100%	181,8%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2020.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2020 – 2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya proses peradilan yang pasti di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2020 – 2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Table 10 ***Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
A	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
B	Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	80% 85%	88,81% 88,88%	111% 104,5%
C	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	81% 85% 10%	91,86% 47,36% 100%	113,4% 55,71% 100%
D	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Divers	7 %	14,28%	2,04%
E	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96,15%	113,1%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran I Indikator Kinerja a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan Sisa perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja

"Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Table 11 ***Target Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
a.	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Pidana			

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 23 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya. Sedangkan sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 10 perkara, yang keseluruhannya merupakan sisa perkara dari tahun sebelumnya.Tabel berikut menggambarkan Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 :

Table 12 ***Sisa Perkara Yang Diselesaikan Pada Tahun 2020***

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2019	Masuk 2020	Putus 2020	Perkara Belum Putus	Minutasi 2020	Perkara Belum Minutasi	Sisa Perkara Yang Belum Diputus dan Belum Diminutasi
Perkara Perdata	10	142	135	17	135	0	17
Perkara Pidana	23	157	160	20	160	0	20
Jumlah							

PERKARA PERDATA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Sisa\ Perkara\ Perdata\ yang\ Diselesaikan}}{\boldsymbol{Jumlah\ Sisa\ Perkara\ Perdata\ yang\ Harus\ Diselesaikan}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{10\ perkara}}{\mathbf{10\ perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Target}}{\boldsymbol{Realisasi}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

PERKARA PIDANA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Sisa\ Perkara\ Pidana\ yang\ Diselesaikan}}{\boldsymbol{Jumlah\ Sisa\ Pekara\ Pidana\ yang\ Harus\ Diselesaikan}} \times \mathbf{100\%}$$
$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{23\ perkara}}{\mathbf{23\ perkara}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Target}}{\boldsymbol{Realisasi}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

Sasaran I Indikator Kinerja b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang ada.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 80% (Perkara Perdata) dan 85% (Perkara Pidana). Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Table 13 *Indikator Kinerja sasaran I.b*

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
	- Perdata	80%	88,81%	111	119,7
	- Pidana	85%	88,88%	104,5	111,6

Jumlah perkara yang masuk dalam tahun 2020 sebanyak 299 perkara, dimana perkara yang diselesaikan tepat waktu bejumlah 295 perkara.

Table 14 *Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Tahun 2020*

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara yang Diselesaikan sampai Minutasi	Sisa Perkara
1	Perdata	10	142	152	135	17
2	Pidana	23	157	180	160	20
Jumlah		**33**	**299**	**332**	**295**	**37**

PERKARA PERDATA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 88,81%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Perdata\ yang\ Diselesaikan\ Tepat\ Waktu}}{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Perdata\ yang\ Diselesaikan}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{135}\ \boldsymbol{perkara}}{\mathbf{152}\ \boldsymbol{perkara}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{88,81\%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 111 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{88,81\%}}{\mathbf{80\%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{111\%}$$

PERKARA PIDANA

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 88,88 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Pidana\ yang\ Diselesaikan\ Tepat\ Waktu}}{\boldsymbol{Jumlah\ Pekara\ Pidana\ Yang\ Diselesaikan}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{160\ perkara}}{\mathbf{180\ perkara}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{88,88\ \%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 104,5 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{88,88\%}}{\mathbf{85\ \%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{104,5\ \%}$$

Sasaran I Indikator Kinerja c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara.

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 81% (Banding), 85% (Kasasi), 10% (PK). Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum" pada tahun 2020 ditampilkan pada table berikut ini :

Table 15 ***Indikator Kinerja I.d :***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
a.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
	a. Banding	81%	91,86%	113,4%
	b. Kasasi	85%	47,36%	55,71
	c. PK	10%	100%	100%

Pada Tahun 2020, dari 160 perkara pidana yang putus, ada 17 perkara yang mengajukan banding, 8 perkara mengajukan kasasi, dan tidak ada perkara mengajukan Peninjauan Kembali. Dan dari 135 perkara perdata yang putus, ada 7 perkara yang mengajukan banding, 1 perkara mengajukan kasasi, dan tidak ada perkara mengajukan Peninjauan Kembali. Berikut keadaan perkara upaya hukum tahun 2020 akan ditampilkan pada table berikut ini :

Table 16 Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2020

Jenis Perkara	Putus 2020	Banding 2020	Kasasi 2020	PK 2020
Perdata	135	7	1	0
Pidana	160	17	8	0
Jumlah	**295**	**24**	**9**	**0**

PERKARA BANDING

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara banding pada tahun 2020 adalah sebesar 91,86 %, dengan perhitungan sebagai

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Tidak\ Mengajukan\ Upaya\ Hukum}{Jumlah\ Putusan\ Perkara} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{271\ Perkara}{295\ Perkara} \times 100\%$$

$$= 91{,}86\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 113,4 %.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{91{,}86\ \%}{81\ \%} \times 100\% = 113{,}4\ \%$$

Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sidikalang lebih banyak diterima oleh pencari keadilan, dibandingkan dengan yang mengajukan upaya hukum banding.

PERKARA KASASI

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara kasasi pada tahun 2020 adalah sebesar 47,36 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Tidak\ Mengajukan\ Upaya\ Hukum}{Jumlah\ Putusan\ Perkara} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{9\ Perkara}{19\ Perkara} \times 100\%$$

$$= 47{,}36\ \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara Kasasi adalah sebesar 55,71 %.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{47{,}36\ \%}{85\ \%} \times 100\% = 55{,}71\ \%$$

Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara yang diputus di tingkat Banding separuhnya mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Sidikalang.

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Peninjauan Kembali pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Tidak\ Mengajukan\ Upaya\ Hukum}}{\boldsymbol{Jumlah\ Putusan\ Perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{4}\ \boldsymbol{Perkara}}{\mathbf{4}\ \boldsymbol{Perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{100\ \%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 100 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%} = \frac{\mathbf{100}\ \%}{\mathbf{10}\ \%} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{100}\ \%$$

Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara Kasasi tidak ada mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Sasaran I Indikator Kinerja d. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara divesi dengan jumlah seluruh perkara pidana anak.

Target penyelesaian perkara anak dengan diversi pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 7 %. Pada Tahun 2020, ada 7 perkara pidana anak yang dilakukan diversi, namun hanya 1 perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi. Berikut keadaan perkara anak tahun 2020 akan ditampilkan pada table berikut ini :

Table 17 ***Keadaan Perkara Anak Tahun 2020***

Jenis Perkara	Masuk	Diversi	Perkara Selesai Dengan Diversi	Perkara Tidak Dengan Diversi
Perkara Anak	7	7	1	6
Jumlah				

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui divesi pada tahun 2020 adalah sebesar 14,28 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Pidana\ Anak\ Yang\ Diselesaikan\ Secara\ Diversi}}{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Pidana\ Anak}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{1}\ \boldsymbol{Perkara}}{\mathbf{7}\ \boldsymbol{Perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{14{,}28\ \%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2020 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 2,04 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%} = \frac{\mathbf{14,28\%}}{\mathbf{7}\,\%} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{2,04}\,\%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa hanya sedikit perkara pidana anak diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Sasaran I Indikator Kinerja e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dibuat berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan survey index kepuasan masyarakat, pada tahun 2020 .

Dari survey tersebut, bahwa masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Sidikalang, sebanyak 96,15 % merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Namun, sebagian lainnya merasa ada yang harus diperbaiki.

Maka dapat diukur capaian untuk kepuasan terhadap layanan peradilan adalah :

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%} = \frac{\mathbf{96,15\%}}{\mathbf{85}\,\%} \times \mathbf{100\%} = \mathbf{113,1}\,\%$$

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (empat) indikator

kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" pada tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Table 18 ***Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
A	Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	 **96%** **100%**	 **104,1%** **100%**	 **104,1%** **100%**
B	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	**5%**	**0%**	**0%**
C	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	**92%**	**100%**	**100%**
D	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	**96%**	**0%**	**0%**

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran II Indikator Kinerja a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan putusan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 96 % untuk perkara perdata dan 100% untuk perkara pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu" pada tahun 2020 ditampilkan pada table berikut ini :

Table 19 ***Indikator Kinerja Sasaran II a.***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu			
	- Perdata	96 %	104,1%	104,1%
	- Pidana	100 %	100%	100%

Jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 160 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Sedangkan perkara perdata yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 135 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Tabel berikut menggambarkan Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 :

Table 20 ***Keadaan Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu Tahun 2020***

Jenis Perkara	Putus 2020	Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat Waktu	Putusan Perkara Yang Tidak Disampaikan Tepat Waktu
Perkara Perdata	135	135	0
Perkara Pidana	160	160	0
Jumlah	**295**	**295**	**0**

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Isi\ Putusan\ yang\ Diterima\ Tepat\ Waktu}}{\boldsymbol{Jumlah\ Putusan}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{295}\ \boldsymbol{perkara}}{\mathbf{295}\ \boldsymbol{perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{100}\ \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99,11 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{100\,\%}}{\mathbf{100\%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{100\,\%}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Sasaran II Indikator Kinerja b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Target indikator kinerja pada tahun 2020 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi" pada tahun 2020 pada tabel berikut ini :

Table 21 ***Indikator Kinerja Sasaran II b.***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
a.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	0%	0%

Jumlah sisa perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 40 perkara, dan jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan mediasi adalah sebanyak 30 perkara, dari beberapa perkara tesebut tidak ada perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 22 ***Keadaan Perkara Perdata Mediasi Tahun 2020***

Jenis Perkara	Masuk	Perkara yang di mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Dengan Akta Perdamaian
Perkara Perdata	40	30	0
Jumlah			

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 3,84 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Pekara\ yang\ Diselesaikan\ Melalui\ Mediasi}}{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Dilakukan\ Mediasi}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{0}\ \boldsymbol{perkara}}{\mathbf{30}\ \boldsymbol{perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{0}\ \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \frac{\mathbf{0}\ \%}{\mathbf{5}\ \%} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{0}\ \%$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, ini disebabkan karena kebanyakan dari pihak yang berperkara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.

Sasaran II Indikator Kinerja c. Persentase Bekas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 92%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Bekas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu" pada tahun 2020 ditampilkan pada table berikut ini :

Table 23 ***Indikator Kinerja Sasaran II c.***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
a.	Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	92%	100%	100%

Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK pada tahun 2020 adalah sebanyak 41 perkara, dan jumlah perkara banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 41 perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 24 ***Keadaan Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020***

Jenis Perkara	Banding	Kasasi	PK	Perkara Yang Diajukan dengan Lengkap dan Tepat Waktu
Perkara Perdata	7	6	1	14
Perkara Pidana	17	9	1	27
Jumlah	**24**	**15**	**2**	**41**

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Bekas\ Perkara\ Yang\ Diajukan\ Banding, Kasasi\ dan\ PK\ secara\ Lengkap}}{\boldsymbol{Jumlah\ Berkas\ Perkara\ Yang\ Dimohonkan\ Banding, Kasasi\ dan\ PK}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{41\ perkara}}{\mathbf{41\ perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 108,6 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{92\%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{108,6\%}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK sudah diserahkan secara lengkap dan tepat waktu.

Sasaran II Indikator Kinerja d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 96%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Table 25 ***Indikator Kinerja Sasaran II d.***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
a.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	96%	100%	108,6%

Tahun 2020 tidak ada perkara yang menarik perhatian. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 26 *Keadaan Perkara Yang Menarik Perhatian Tahun 2020*

Jenis Perkara	Perkara Yang Menarik Perhatian	Perkara Yang Menarik Perhatian Yang Diputus	Putusan Perkara Yang Diupload ke Website	Putusan Perkara Yang Diupload ke Website Pada Saat Putusan
Perkara Perdata	0	0	0	0
Perkara Pidana	0	0	0	0
Jumlah				

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 tidak dapat di hitung, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Putusan\ Perkara\ Yang\ Diupload\ dalam\ Website}}{\boldsymbol{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Diputus}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{0}\ \boldsymbol{perkara}}{\mathbf{0}\ \boldsymbol{perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{0}\ \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini tidak dapat dihitung.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \frac{\mathbf{0}\ \%}{\mathbf{95\%}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{0}\ \%$$

SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Table 27 ***Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
A	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	**90%**	**0%**	**0%**
B	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**100%**	**100%**	**100%**

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran III Indikator Kinerja a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, tidak dapat diukur karena tidak dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo.

Sasaran II Indikator Kinerja b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)" pada tahun 2020.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah perkara. Dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 78 perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2020 :

Table 28 ***Keadaan Perkara PosbakumTahun 2020***

Perkara	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pencari Keadilan	78	78
Jumlah	**78**	**78**

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Pencari\ Keadilan\ Golongan\ Tertentu\ Yang\ Mendapat\ Layanan\ Bantuan\ Hukum}}{\boldsymbol{Jumlah\ Pencari\ Keadilan\ Golongan\ Tertentu}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{78}\ \boldsymbol{perkara}}{\mathbf{78}\ \boldsymbol{perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}} \times \mathbf{100\%}$$
$$= \mathbf{100\%}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum .

SASARAN IV Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 55 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)" pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Table 29 ***Indikator Kinerja Sasaran IV***

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 (%)
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	55%	100%	181,8%

Jumlah Putusan perkara perdata yang Sudah Berkekuatan hukum tetap adalah 6 perkara. Dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 6 perkara. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2020 :

Table 30 *Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2020*

Jenis Perkara	Perkara BHT	Perkara BHT yang Ditindaklanjuti	Perkara BHT yang tidak Ditindaklanjuti
Perkara Perdata	6	6	-
Jumlah			

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Putusan\ Perkara\ Yang\ Ditindaklanjuti}}{\boldsymbol{Jumlah\ Putusan\ Perkara\ Yang\ Sudah\ BHT}} \times \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{Realisasi} = \frac{\mathbf{6}\ \boldsymbol{perkara}}{\mathbf{6}\ \boldsymbol{perkara}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{100}\ \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 181,8 %.

$$\boldsymbol{Capaian} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{55\%}} \times \mathbf{100\%}$$

$$= \mathbf{181{,}8\%}$$

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara perdata yang sudah BHT sudah ditindaklanjuti (dieksekusi) .

C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2020 berasal dari DIPA tahun anggaran 2020 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.3.866.205.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah), yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 3.732.735.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), atau mencakup 97 % dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2020;
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan kegiatan utama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 133,470,000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau mencakup 3 % dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2020;

Gambar 4 ***Anggaran DIPA***

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan terendah terdapat pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yaitu sebesar Rp. 3.663.350.960,- dari total Rp. 3.732.735.000,- atau sebesar 98,14 %. Sedangkan penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp. 132.661.500,- dari total Rp.133.470.000,- atau sebesar 99,39 %. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja input/penyerapan anggaran pada tahun 2020 telah optimal.

Gambar 5 ***Pencapaian Realisasi Anggaran***

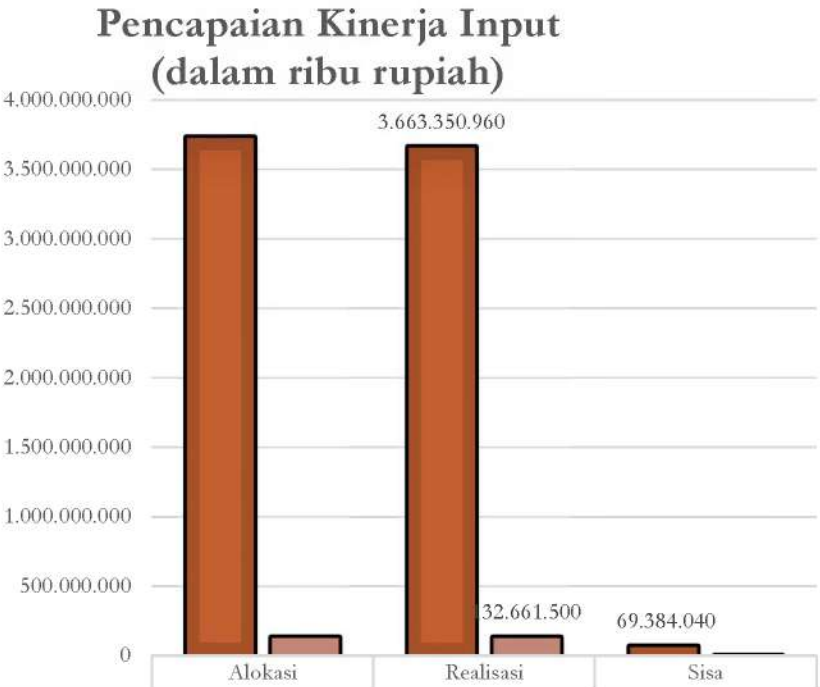

	Alokasi	Realisasi	Sisa
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	3.732.735.000	3.663.350.960	69.384.040
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	133.470.000	132.661.500	808.500

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggi ditunjukkan pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan terendah terdapat pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yaitu sebesar Rp. 3.663.350.960,- dari total Rp. 3.732.735.000,- atau sebesar 98,14 %. Sedangkan penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp. 132.661.500,- dari total Rp.133.470.000,- atau sebesar 99,39 %.

Saran-Saran

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat dilakukan antara lain melalui:
   a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
   b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
   c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
   d. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Sidikalang, 31 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

LEDIS MERIANA BAKARA, SH., MH